



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Universitas Bung Hatta**

Jl. Sumatera Ulak Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678  
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm\_bunghatta@yahoo.co.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
No.045-17/SP/HATTA-1/LPPM/IV-2015

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan April tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **Ir. Haryani, MT**  
NIDN : 1003026501  
Jabatan : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta Padang  
Alamat : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : **Dr.Ir.JUNAIDI,M.Si**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
NIDN : 0015075904  
Jabatan fungsional : Lektor Kepala  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian **Hibah Bersaing** yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut .

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

**Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan  
Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang**

**Pasal 2**

Tugas-tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 Oktober 2015**.

**Pasal 3**

PIHAK KEDUA wajib menjalankan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian di SIM-LITABMAS *secara online* maupun manual.
- (2). Membuat laporan kemajuan dan laporan keuangan 70% dan mengunggahnya ke SIM-LITABMAS sampai dengan tanggal **30 Juni 2015**
- (3). Laporan kemajuan dan laporan keuangan 70 % diserahkan dalam bentuk *print out* (3 rangkap) ke LPPM pada tanggal **30 Juni 2015**.
- (4). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan dana 30 % di SIM-LITABMAS *secara online* maupun manual.
- (5). Mengunggah laporan akhir, laporan keuangan 100% dan pengisian capaian hasil dan unggah poster sampai dengan tanggal **10 Oktober 2015** ke SIM-LITABMAS.
- (6). Laporan akhir, artikel ilmiah dan laporan keuangan (100 %) masing-masing diserahkan dalam bentuk *print out* (5 rangkap) dan *softcopy* ( 1 buah CD) dalam format PDF pada tanggal **10 Oktober 2015** ke LPPM.
  - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 80 gr ukuran quarto (A4)
  - b) Format laporan mengacu pada buku panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi IX yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
  - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster) dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam buku panduan.
- (7). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Dirjen Dikti Tahun 2015 No. SP DIPA-023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen PTS Kopertis Wilayah X Nomor : 14/Kontrak/010/KM/2015 tanggal 16 Februari 2015
- (8) Produk Penelitian berupa barang (jika ada).

#### **Pasal 4**

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Monev Internal (kemajuan pelaksanaan penelitian dan presentasi laporan kemajuan capaian 70%) pada **5-20 Juli 2015** dan Monev Eksternal (presentasi capaian penelitian 70%) pada **3 Agustus s/d 5 September 2015** dan seminar hasil pada tanggal **12 November 2015**.

#### **Pasal 5**

PIHAK PERTAMA memberikan biaya Penelitian Hibah Bersaing dari DP2M Dikti kepada PIHAK KEDUA senilai Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

#### **Pasal 6**

Pihak kedua berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %
2. Belanja honorarium dikenai PPh pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5 % bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6 % bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b. untuk golongan IV sebesar 15 %
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

### Pasal 7

Pembayaran biaya penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 70 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada pasal 5, yaitu :  $70 \% \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.}35.000.000,-$  (*tiga puluh lima juta rupiah*). Pembayaran dana tahap I dilakukan setelah penandatanganan kontrak.
- (2) Tahap kedua (akhir) sebesar 30 % dari biaya yang dibayarkan seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu :  $30 \% \times \text{Rp.}50.000.000,- = \text{Rp.}15.000.000,-$  (*lima belas juta rupiah*). Pembayaran dana tahap akhir dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam pasal 3

### Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitian selesai seluruhnya atau tidak dapat melaksanakan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM dan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.
- (2) Apa bila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaedah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M) Dikti.

### Pasal 9

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana

METERAI  
TEMPEL

D3D08ADF134067508

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Dr.Ir.JUNAIDI,M.Si

Padang, 1 April 2015  
PIHAK PERTAMA  
Plt. Ketua LPPM

Ir. Haryani, MT



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Universitas Bung Hatta**

Jl. Sumatera Ulak-Karang Padang 25143 Telp. (0751) 7051678  
Fax. (0751) 7055475, E-mail : lppm\_bunghatta@yahoo.co.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN**  
No.021 /SP/HATTA-1/LPPM/III-2016

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a : **Ir. HARYANI, MT**  
NIDN : 1003026501  
Jabatan : **Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bung Hatta.**  
Alamat : **Jl. Sumatera Ulak Karang Padang**  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. N a m a : **Dr. Ir. JUNAIDI M.Si**  
Pekerjaan : **Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**  
NIDN : 15075904  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Alamat : **Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**  
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah bersepakat melakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian **Hibah Bersaing** yang berisi penugasan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

**Pasal 1**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penelitian Hibah Bersaing dengan judul :

**Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Ditinjau dari Perspektif Multi Dimensi di Kota Padang**

**Pasal 2**

Tugas-tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berlaku sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus diselesaikan seluruhnya selambat-lambatnya **10 Oktober 2016**

**Pasal 3**

**PIHAK KEDUA** wajib menjalankan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :

- (1). Mengisi catatan harian (*logbook*) setiap melaksanakan kegiatan penelitian pada SimlitabmasNG secara online dan manual;
- (2). Membuat Laporan Kemajuan dan Penggunaan Anggaran 70% dan mengunggahnya pada SimlitabmasNG sampai dengan tanggal **30 Juni 2016**;
- (3). Laporan Kemajuan dan Penggunaan Anggaran 70% diserahkan dalam bentuk *print out* 3 (tiga) rangkap ke LPPM pada **tanggal 30 Juni 2016**;
- (4). Melanjutkan pengisian catatan harian (*logbook*) dan penggunaan anggaran 30% pada SimlitabmasNG secara online dan manual;
- (5). Mengunggah semua pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi Laporan Akhir, Penggunaan Anggaran 100% dan Berkas Seminar Hasil yang terdapat pada SimlitabmasNG sampai dengan tanggal **10 Oktober 2016**;
- (6). Laporan akhir, Artikel Ilmiah dan Laporan Penggunaan Anggaran 100% masing-masing diserahkan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 5 (lima) rangkap dan *softcopy* dalam bentuk CD sebanyak 1 (satu) buah dalam format PDF pada tanggal **10 Oktober 2016**:
  - a) Laporan dicetak dengan kertas HVS 70 gr ukuran quarto (A4)
  - b) Format mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi X Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  - c) Laporan dijilid langsung (tanpa plaster), dan warna kulit disesuaikan dengan skim penelitian yang telah ditetapkan dalam Buku Panduan Edisi X
- (7). Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Dirjen Dikti Tahun 2016 No. SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016 Nomor: 18/Kontrak-Penelitian/010/KM/2016 tanggal 22 Februari 2016;
- (8). Produk penelitian berupa barang (jika ada).

#### **Pasal 4**

PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan Monev Internal (kemajuan pelaksanaan penelitian dan presentasi laporan kemajuan capaian 70%) pada tanggal 5 – 20 Agustus 2016 dan Monev Eksternal (presentasi capaian penelitian 70%) pada tanggal 20 Agustus – 10 September 2016 dan Seminar Hasil pada tanggal 12 November – 5 Desember 2016.

#### **Pasal 5**

PIHAK PERTAMA memberikan dana Penelitian Hibah Bersaing dari DRPM Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi senilai Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*)

#### **Pasal 6**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
- (2) Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a) 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP
  - b) 15% untuk golongan IV
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### Pasal 7

Pembayaran dana penelitian Hibah Bersaing dalam Pasal 5 ditetapkan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- (1) Tahap pertama sebesar 70% dari dana yang disetujui seperti tercantum pada pasal 5, yaitu :  $70 \% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 35.000.000,-$  (*Tiga puluh lima juta rupiah*) Pembayaran dana tahap pertama dilakukan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian atau setelah dana diturunkan oleh Kopertis Wilayah X
- (2) Tahap kedua sebesar 30% dari dana yang disetujui seperti tercantum pada Pasal 5, yaitu :  $30 \% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 15.000.000$  (*Lima belas juta rupiah*). Pembayaran dana tahap kedua dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 3

#### Pasal 8

- (1) Apabila PIHAK KEDUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau pindah ke instansi lain sebelum kegiatan penelitiannya selesai seluruhnya atau tidak dapat melaksanakan penelitian, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LPPM Universitas Bung Hatta dan Direktur DRPM Kemenristekdikti.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidak jujuran /itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada Direktur DRPM Kemenristekdikti

#### Pasal 9

Surat perjanjian pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat dua rangkap, satu rangkap asli dipegang oleh PIHAK PERTAMA serta dibubuhi meterai Rp 6.000,- yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA, dan satu rangkap duplikat diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat, dan surat perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA  
Ketua Peneliti,



Dr. Ir. Junaidi, M.Si

Padang, 14 Maret 2016  
PIHAK PERTAMA  
Plt Ketua LPPM,

Ir. Haryani, MT